



HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK
BOLA DENGAN KLUB PERSATUAN MATARAM (PS MATARAM)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

OLEH:

M. NANAN ANANTA

2020F1A079

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023/2024

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK
BOLA DENGAN KLUB PERSATUAN MATARAM (PS MATARAM)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

M NANAN ANANTA
NIM.2020F1A079

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan hak dan kewajiban antara pemain sepak bola dengan pengelola klub Persatuan Mataram (PS Mataram) di dalam perjanjian kerja dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) 8 (PS Mataram) yakni dengan melakukan prakontrak, kontrak dan paskakontrak. Penelitian ini berjenis hukum normative dan empiris. Penelitian hukum normatif merujuk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan skripsi ini. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu merujuk pada penelitian di dalam masyarakat. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 116 sampai dengan pasal 135. PKWTT dapat dibuat perjanjian kerja secara lisan, namun pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Seperti yang termuat pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003. PKWTT dapat dibuat perjanjian kerja secara lisan, namun pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Apabila perjanjian kerja dalam bentuk PKWTT dan dilakukan secara lisan, maka perusahaan harus membuat surat pengangkatan kepada pekerja di perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak membuat surat pengangkatan, sesuai pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci: perjanjian kerja, pemain sepak bola, klub persatuan Mataram

**JURIDICAL REVIEW OF THE EMPLOYMENT AGREEMENT BETWEEN
SOCCER PLAYERS AND THE MATARAM UNION CLUB (PS MATARAM)
IN TERMS OF LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING LABOR**

By:

M NANAN ANANTA

NIM.2020F1A079

ABSTRACT


The objective of this thesis is to examine the provisions governing the rights and obligations between soccer players and the club manager of Persatuan Mataram (PS Mataram) within the employment agreement, as well as to analyze the execution of this agreement through the stages of pre-contract, contract, and post-contract. This research pertains to normative and empirical law. The normative legal study pertains to the statutes and governmental rules relevant to this thesis. Empirical legal research pertains to investigations conducted inside the community. Establishing a work agreement between soccer players and the Persatuan Mataram Club (PS Mataram) is governed by the collective labor agreements outlined in Law Number 13 of 2003, specifically in sections 116 to 135. PKWTT may be established as an oral employment agreement; however, employers must issue a letter of appointment for the relevant employees. According to Article 63, paragraph (1) of Law Number 13 of 2003. PKWTT may be established informally; nevertheless, employers are required to issue a formal letter of appointment for the relevant workers or laborers. If the employment agreement is a PKWTT and is established verbally, the employer is required to issue a letter of appointment to the employee. Failure to issue a letter of appointment renders the corporation liable to criminal consequences under Article 188 of Law Number 13 of 2003.

Keywords: employment agreement, soccer player, Mataram union club

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola adalah salah satu bidang olahraga yang paling digemari dan diminati oleh penduduk dunia saat ini. Hampir seluruh umat manusia termasuk masyarakat Indonesia telah mengetahui salah satu olahraga yang mengandalkan kemampuan kaki dengan cara menggiring bola dan memasukannya ke gawang lawan. Berdasarkan hasil penelitian oleh nielson sport pada tahun 2017 dan dikutip CNN Indonesia adalah sebagai berikut:

“Indonesia sering kali digambarkan sebagai negara yang sangat menggemari sepak bola, *statement* ini tidak berlebihan. Sebuah penelitian oleh Nielsen Sport menunjukkan bahwa 77 % warga Indonesia memiliki minat yang besar terhadap olahraga sepak bola, khususnya saat menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia. Dalam hal persentase populasi yang mencintai sepak bola, Indonesia hanya berada di bawah Nigeria, di mana sekitar 83 % penduduk Nigeria yang memiliki tim nasional dengan julukan *Super Eagles* pun menggemari olahraga sepak bola ini”.¹

Sebagai olahraga yang paling diminati oleh seluruh penduduk dunia, sepak bola kini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan mulai dari segi aturan dalam pertandingan, pengelolaan komunitas dan organisasi,

¹ Nova Arifianto, *Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia*, hlm.1 <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggilasepak-bola-nomor-dua-di-dunia>, diakses 11 Februari 2020.

bahkan sekarang telah merambah menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha sampai berani menggelontorkan banyak dana untuk mengembangkan sebuah club sepak bola. Pertumbuhan sepakbola secara global mengalami kemajuan yang signifikan, yang mendorong pendirian *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) di Prancis pada tahun 1904.² FIFA merupakan badan internasional yang mengatur segala hal yg berkaitan dengan sepak bola di dunia yang beranggotakan 209 negara dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pada tanggal 19 April 1930, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSBSI) didirikan oleh insinyur yang bernama Soeratin Sosrosoegondo, yang kemudian menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sepak bola Indonesia. Berkembangnya sepakbola sebagai olahraga yang paling populer di Indonesia membuat para investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya pada klub sepak bola profesional. Klub-klub elit di benua Eropa dan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam industri olahraga, khususnya dalam konteks sepak bola. Konsep industri olahraga di sini diartikan sebagai penyediaan produk dan layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di bidang olahraga.³ Pada dasarnya, konsep industri sepak bola mencakup bagaimana sepak bola dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemain, panitia penyelenggara, hingga penggemar yang menikmati pertandingan. Klub-klub sepak bola memperoleh

³ C.T. Smith, , *introduction to sport marketing* , Elsevier, Hungary, 2008, hlm.15

keuntungan dengan memanfaatkan aset-aset yang ada, termasuk penjualan pemain, penjualan tiket, penjualan merchandise, serta upaya untuk menarik perhatian investor atau perusahaan swasta dalam memberikan dukungan finansial.⁴

Indikator utama dalam dunia sepak bola adalah adanya transaksi jual beli pemain, yang dikenal dengan istilah transfer pemain. Setelah transfer tersebut, pemain akan menerima kontrak dari klub yang baru membelinya. Kontrak ini dikenal sebagai kontrak pemain sepak bola. Kontrak ini harus menjamin kepastian hukum, yang berarti adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemain dan klub sepak bola yang terlibat dalam kontrak kerja tersebut.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pemain sepak bola dan klub telah diatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”

Lebih lanjut akan dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu:

“hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh”

⁴ Sulistyono “*Industrialisasi Sepak Bola Indonesia*”, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/suryono,%20S.PD.,%20M.PD/Industrialisasi%20%20Sepak%20bola%20%20Indonesia.pdf>, diakses tanggal 17 September 2014

Melalui kontrak kerja ini, akan terbentuk hubungan kerja antara pemain dan klub yang akan menjadi tempatnya berkarier.

Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Perburuhan”, hubungan kerja dapat didefinisikan sebagai interaksi antara pekerja dan pengusaha yang terbentuk setelah adanya kesepakatan kerja. Dalam kesepakatan tersebut, pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja bagi pengusaha dengan imbalan berupa upah.⁵

Kontrak yang ada antara pemain sepak bola dan klub seharusnya menjadi suatu perjanjian yang mengikat dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Namun, keadaan pemain sepak bola di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak pemain yang belum mendapatkan hak-hak mereka secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Sementara itu, para pemain telah melaksanakan kewajiban mereka dengan berkompetisi secara penuh selama jangka waktu yang diatur dalam kontrak tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan ini dan dirangkai dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Persatuan Mataram (Ps Mataram) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**

⁵ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan hak dan kewajiban antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) di dalam perjanjian kerja?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan hak dan kewajiban antara pemain sepak bola dengan pengelola klub Persatuan Mataram (PS Mataram) di dalam perjanjian kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul
1.	Abraham Victor Martua L Tobing / Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Dengan Klub PS Mataram
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pesepakbola yang terdapat keterlambatan dalam pembayaran upah gaji? 2. Bagaimana bentuk kontrak yang dapat menawarkan perlindungan kepada pesepakbola? 3. Bagaimana akibat hukum apabila pemain sepak bola profesional dan PS Mataram tidak memenuhi kontrak kerja pemain?
	Hasil Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak kerja yang dirancang untuk melindungi pemain sepak bola merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang memiliki tujuan yang jelas dan terperinci, serta mencakup jadwal pelaksanaan yang ditetapkan untuk waktu atau acara tertentu. Dalam hal ini, penggunaan dua bahasa resmi PERSATUAN SEPAK BOLA, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sangat penting untuk melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, demi kepentingan pesepakbola. 2. Implikasi hukum bagi PSMS Klub Medan terhadap pemain asing adalah bahwa jika klub tersebut melakukan pemecatan sepihak terhadap pemain asing, maka kontrak kerja yang ada harus mengikuti ketentuan undang-undang ketenagakerjaan serta kesepakatan yang telah dibuat antara PSMS Klub Medan dan pemain asing tersebut. Konsekuensi hukum bagi pemain asing dalam situasi ini adalah pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila klub PSMS memutuskan hubungan kerja dengan pemain asing akibat pelanggaran serius yang berdampak pada kinerja, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain, terutama pemain lainnya.
	Persamaan
	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kontrak pesepak bola
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang perspektif perjanjian kerja pemain sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang akibat hukum wanprestasi pada kontrak pemain sepak bola.
	Nama/Judul
2.	Hans Karikli / Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan

	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur pengaturan kontrak kerja pemain sepak bola ditinjau melalui hukum ketenagakerjaan. 2. Apakah terdapat klausul-klausul tertentu yang dimuat dalam kontrak kerja pemain sepak bola?
	Hasil Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atlet sepak bola profesional dapat dianggap sebagai pekerja yang terikat oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kontrak kerja yang disusun antara pemain sepak bola profesional dan klub harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 52 Undang-Undang tersebut, dengan mengedepankan prinsip kebebasan berkontrak dalam merumuskan isi dan syarat yang akan disepakati. 2. Melalui penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam kontrak pemain sepak bola terdapat sejumlah klausul yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi dan sistem yang berlaku dalam sepak bola profesional di Indonesia. Selain itu, klausul-klausul tersebut juga disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA sebagai badan pengatur tertinggi dalam sepak bola profesional.
	Persamaan
	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kontrak pemain sepak bola berdasarkan hukum ketenagakerjaan
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang perjanjian kerja pemain sepak bola di Persatuan Mataram sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti tentang kontrak pemain sepak bola berdasarkan hukum ketenagakerjaan
	Nama/Judul
3.	Rexen Supriyono / Perlindungan Hukum Pemain Sepakbola Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT. PSIM Yogyakarta Akibat Diberhentikannya Liga Indonesia Tahun 2015
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Perjanjian Kerja antara pemain dengan klub PSIM sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemain? 2. bagaimana perlindungan hukum pemain terhadap pemutusan hubungan kerja oleh PT. PSIM akibat diberhentikannya liga?
	Hasil Penelitian
	1. Dalam konteks perjanjian kerja, dapat dilihat bahwa klub PSIM telah memberikan perlindungan hukum kepada para pemainnya. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. PSIM Yogyakarta akibat penghentian liga Indonesia pada tahun 2015 yang disebabkan oleh force majeure. Hal ini sejalan dengan hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang

	<p>Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi, hak untuk (memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan), hak memperoleh Kesehatan kerja dari manajemen, hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk kemanusiaan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan dan hak untuk mendapatkan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.</p> <p>2. Manajemen PSIM memberikan perlindungan hukum kepada pemain yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja akibat penghentian liga Indonesia 2015 oleh PERSATUAN SEPAK BOLA, yang disebabkan oleh keadaan force majeure. Perlindungan hukum ini terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan represif dan perlindungan preventif. Perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum berupa uang pesangon "Tali Asuh" kepada setiap pemain yang terdampak. Sementara itu, perlindungan hukum preventif ditunjukkan oleh keputusan PSIM dalam menangani masalah ini dengan tidak bersikap sepihak. Dalam proses tersebut, PSIM mengedepankan prinsip-prinsip perjanjian yang berlandaskan itikad baik, dengan mengutamakan musyawarah dan tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pemainnya.</p>
	Persamaan
	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kontrak pesepak bola.
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang perjanjian kerja pemain sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pemutusan hubungan kerja pesepak bola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Persatuan Mataram (PS Mataram) di Dalam Perjanjian Kerja adalah Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi maupun secara bersama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis suku, ras, agama, kelamin, dan golongan. Dengan kelancaran pemberian upah antara pihak klub sebagai pemberi kerja dengan pihak pemain sebagai pekerja menandakan bahwa kedua belah pihak telah memberikan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya. Persatuan Sepakbola Mataram Proses penyusunan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) yakni dengan melakukan prakontrak, kontrak dan paskakontrak.
2. Persatuan Sepakbola Mataram merupakan sebuah klub sepak bola yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Klub ini berpartisipasi dalam Liga 3. Proses penyusunan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) meliputi tahapan prakontrak, kontrak, dan paskakontrak. Pelaksanaan perjanjian kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya pada pasal 116

hingga pasal 135. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat disusun secara lisan, namun pengusaha diwajibkan untuk mengeluarkan surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003. Jika perusahaan berencana untuk mengubah status hubungan kerja karyawan dari pegawai tetap (PKWTT) menjadi pegawai kontrak (PKWT), maka perusahaan harus terlebih dahulu mengakhiri hubungan kerja PKWTT melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan dengan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan. Sebelum perjanjian kerja diubah menjadi PKWT, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut memenuhi syarat untuk diproses sebagai PKWT; jika pekerjaan tersebut bersifat tetap, maka perjanjian kerja tidak dapat dibuat dalam bentuk PKWT.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis kepada pihak klub dan pemain dalam pelaksanaan perjanjian kerja:

1. Hak dan kewajiban pekerja mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja. Persatuan Sepakbola Mataram adalah klub sepak bola yang berbasis di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berkompetisi di Liga 3. Penyusunan perjanjian kerja antara

pemain sepak bola dan klub Persatuan Mataram (PS Mataram) dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu prakontrak, kontrak, dan paskakontrak.

2. Hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pada Bab X yang membahas tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Dalam konteks hak-hak pekerja, khususnya bagi pemain sepak bola, perjanjian kerja untuk PKWT harus disusun secara tertulis dan didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan yang relevan agar status PKWT tersebut diakui secara sah. Namun, untuk PKWTT atau pegawai tetap, prosedur ini tidak selalu diterapkan. Pengangkatan PKWTT dapat dilakukan secara lisan tanpa memerlukan pendaftaran di dinas terkait. Perusahaan hanya perlu membuat surat pernyataan pengangkatan yang mencakup nama dan alamat karyawan, tanggal mulai bekerja (setelah masa percobaan jika ada), jenis pekerjaan, serta jumlah upah yang akan diberikan.